



TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN
PANYABUNGAN UTARA

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

MISKA SAHRI HASIBUAN
NIM. 1610700001

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIMPITAN

T.A 2020



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN
PANYABUNGAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

**MISKA SAHRI HASIBUAN
NIM.1610700001**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2020



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN
PANYABUNGAN UTARA**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

**MISKA SAHRI HASIBUAN
NIM. 1610700001**


PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Pembimbing I



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

Pembimbing II



**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19711528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141
psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. **Miska Sahri Hsb**

Padangsidempuan, November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Miska Sahri Hsb** berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19711528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Miska Sahri Hsb
NIM : 1610700001
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara.


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, inaka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2020

Saya yang menyatakan,




Miska Sahri Hsb
NIM. 1610700001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miska Sahri Hsb
Nim : 1610 700 001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA MOMPANG JULU KEC. PANYABUNGAN UTARA”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Oktober 2020

Yang Menyatakan,




Miska Sahri Hsb
NIM. 1610 700 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Miska Sahri Hsb
NIM : 16 10 7000 01
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP:197501032002121001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP:198509012019031003

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP:197501032002121001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP:198509012019031003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP: 199111102019031010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP: 199012272018011001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Pukul : 16.00 WIB s/d 17.30 WIB
Hasil /Nilai : 8,75/ A
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 85
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id.

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/11/2020

938

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara

Ditulis Oleh : Miska Sahri Hsb

NIM : 1610700001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 6 November 2020

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 7
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Miska Sahri Hsb
Nim :16 107 000 01
Judul :Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, penerapan sanksinya menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pencurian berdasarkan KUHP sekaligus dengan hukum adat sebagai hukumann tambahan bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana saksi pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penyusunan akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, metode pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dokumen, wawancara dan observasi langsung. Data-data yang terkumpul di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat induktif dan deduktif, yaitu suatu upaya yang menemukan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya sesuai dengan bahan kepustakaan yang ada.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, 1. tindak pidana pencurian di desa mompang julu kec. Panyabungan utara diselesaikan dengan hukum psitif berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat berupa perjanjian. 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perjanjian sebagai hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Pangabungan Utara sudah sesuai dengan penerapannya dalam aturan hukum Islam, yaitu boleh adanya hukuman tambahan berdasarkan mayoritas pendapat ulama yang merujuk kepada hadits Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang orang yang enggan membayar zakat unta, Dan riwayat dari Amr bin Syu'aib yang berbicara tentang seseorang yang mengambil buah-buahan. Dan dengan adanya hukuman tambahan tersebut memberikan efek jera serta meminimalisir tindak pidana pencurian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahaba tdan ummat Islam di seluruh dunia, Amin. Skripsi dengan judul **“Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. IbuDermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut AgamaNegeri Islam Padangsidempuan.
4. BapakDr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagipenulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Batara Hasibuan, dan Ibunda tersayang Lenni Herlina Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi

sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berartibaik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.

8. Malik fajar Abang Kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Nur Asiah, Abdul Bais selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk sahabatku Rahma Yani, Rizki Handayani, Tuti Amma Sari, Herlina Syafitri, Putri Situmeang, Guntur Adi Syaputra, syaiful akhyar yang turut dalam membantu dan mendukung penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku Perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-1,HES-2, HTN, IAT, dan AS.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satupersatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan.Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Oktober 2020
Penulis

Miska Sahri Hsb
NIM : 1610700 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

Huruf		dan Tanda	
ا.....ى	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....و	<i>Ḍommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasah	
Pengesahan Dekan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Pedoman Transliterasi.....	v
Daftar Isi	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Istilah	7
E. TujuanPenelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	13

C. Macam-Macam Tindak Pidana	14
D. Pencurian Dalam Hukum Islam	16
E. Dasar hukum	18
F. Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	21
G. Hukuman Tindak Pidana Pencurian.....	24
H. Kadar Atau Batas Pencurian	30
I. Syarat Pencurian Yang Dikenai <i>Had</i> Potong Tangan	31
BAB III	
METODE PENELITIAN	
1. Waktu dan lokasi penelitian	38
2. Jenis penelitian dan Sifat penelitian	38
3. Pendekatan Penelitian.....	38
4. Sumber Data	49
5. Teknik Pengumpulan data	40
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
BAB IV	
HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Desa Mompang Julu	43
2. Data Wilayah.....	44
3. Data Penduduk	45
4. Data Pendidikan.....	46
5. Data Mata Pencaharian	47
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	
1. Penerapan Sanksi Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec.Panyabungan Utara.....	49

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.....	52
C. Analisis.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai aturan hukum yang sangat sempurna dan mencakup dalam semua aspek kehidupan, baik aturan yang berhubungan dengan sesama manusia maupun aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang harus dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan hukum atau aturan-aturan yang berbentuk larangan dan perintah bertujuan untuk menjaga lima hal penting dalam kehidupan manusia yaitu, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan dan memelihara harta benda.

Hukum Islam mengenal kejahatan tindak pidana dengan istilah *jarimah*, yaitu suatu peristiwa pidana atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukuman yang berlaku. Imam Al-Mawardi juga mengartikan *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, yaitu sebagai segala larangan syara' (melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan) yang dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹ Salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dengan perkembangan zaman ini adalah pencurian, pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang sering terjadi di

¹ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hlm. 14.

kalangan masyarakat dengan target tempat seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam. Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya, sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan atau tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Islam melarang ummatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. Sariqah atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud (tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditentukan oleh syarak).²

Salah satu tujuan syari'at adalah *hifd al-mal*, yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan kekayaan bisa terjaga, maka harus ada instrumen hukum untuk mengaturnya, karena itu instrumen yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga menjadi suatu yang penting. Atas dasar ini maka Al-Qur'an mengatur sejumlah instrumen yang dapat dipergunakan untuk diwujudkan dan memelihara harta.

² Topo Santoso, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 155.

Mencuri ialah “perbuatan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui pemiliknya)”.³ Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Pelanggaran norma hukum sesuai dengan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencurian yang diatur pada BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam pasal 362, yaitu:

*“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.*⁴

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar ketentuan yang telah dilarang Allah. pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dikenakan hukuman potong tangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan hukumannya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat:38

³ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia 2009), hlm. 33.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), hlm. 128.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵

Demikian agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Untuk dapat disebut pencurian menurut para fuqaha pengambilan harta itu haruslah:

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi/diam-diam (tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik barang tidak rela barangnya diambil). Menurut Abdul Qodir Audah, (a) pencuri itu harus mengambil barang dari tempat pemeliharannya, (b) barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya, (c) barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencuri.
2. Pencuri mengambil dengan maksud jahat, pencurian itu dilakukan dengan sengaja oleh pencuri.
3. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari sipemilik yang sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.⁶

Hukuman untuk pencuri adalah dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri tersebut sesuai dengan nisab curian, sesuai

⁵ Departemen Agama, (Jakarta: Bayan Qur'an 2012), hlm. 114.

⁶ Topo Santoso, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, hlm. 57.

dengan landasan hukum yang menyatakan hukuman potong tangan, firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat:38. Ukuran nisab pencurian yang dimaksud adalah seperempat dinar berdasarkan hadits;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Aisyah Ra, bersabda Rasulullah SAW, dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih (H.R. Bukhari).⁷

tindak pidana kejahatan pencurian yang telah memenuhi syarat yakni; mukallaf, berakal sehat, dan barang yang dicuri sampai nisab ($\pm \frac{1}{4}$ Dinar atau \pm Rp. 936.730,-).⁸ Jika tidak mencapai nisab maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman). Hukum *ta'zir* dimaksud adalah ketentuan hukuman oleh pihak yang berhak mengadili.

Berbeda halnya penetapan terhadap sanksi pencurian yang terjadi didesa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara. Mompang Julu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di lereng bukit barisan, dengan luas \pm 10 km, sebagian besar di dominasi oleh lahan perkebunan karet (35%), perkampungan (25%), persawahan dan ladang (30%) dan sisanya adalah hutan dan semak belukar yang khusus dibukit-bukit belukar. Mata pencaharian penduduk masyarakat desa Mompang Julu sebahagian besar adalah petani/usaha pertanian (75%), pendapatan (10%), jasa dan lail-lain

⁷ Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April (2008): <https://media.neliti.com>, hlm. 254.

⁸Hendra Gunawan, “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ),” *Jurnal El-Qanuny* 3, no. 2 (Desember 2017): 1–14. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v3i2.2383>

(10%). Dengan jumlah penduduk 7.192 jiwa, jumlah laki-laki 2.868 jiwa, jumlah perempuan 4.324 jiwa. Jumlah KK 2.500 KK.⁹

Desa Mompang Julu menetapkan sanksi terhadap pelaku pencurian sesuai dengan hukum positif dan hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dimaksud penulis adalah perjanjian hukum adat. Sesuai dengan observasi awal penulis, pencurian yang dimaksud dikenakan hukum adat apabila barang yang dicuri tersebut merupakan milik umum masyarakat desa Mompang Julu ataupun barang yang diinfakkan kepada desa tersebut. Hukum adat yang diberlakukan sudah ada sejak ditetapkan oleh leluhur desa disepakati oleh tokoh adat, agama dan masyarakat dengan tidak tertulis sampai saat ini, bentuk hukuman adat ini merupakan perjanjian seperti, denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang di curi atau di keluarkan dari desa. Dan jika berulang pencurian tersebut dengan orang yang sama maka berlaku baginya hukuman adat tersebut. Dan denda yang diterima sebesar tujuh kali lipat dari nilai barang akan masuk ke kas desa.¹⁰

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIANDI DESA MOMPANG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA”**.

⁹Documen Desa Mompang Julu.

¹⁰ Hendri Hasibuan, Kepdes Mompang Julu, *Wawancara Pada Tanggal 06 Oktober 2019*.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada kajian hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian genset masjid yang terjadi di desa Mompang Julu kecamatan panyabungan utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi pencurian di desa Mompang Julu?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perjanjian sebagai hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah “suatu hukum yang merupakan bagian dari hukum islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur’an dan as-sunnah”.¹¹
2. Sanksi adalah “Tindakan hukuman untuk memaksa seseorang untuk dapat menepati janji, menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan) atau hukuman kepada suatu negara”.¹²

¹¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 5.

¹²Meity Taqdir Qodratillah, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*,(Jakarta: BPPB Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011,hlm. 472.

3. Perjanjian adalah “persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut”.¹³
4. Hukuman adalah siksa yang dikenakan pada orang yang melanggar undang-undang”.¹⁴
5. Tambahan adalah “sesuatu yang ditambahkan hasil menambahkan dia mendapat pelajaran”.¹⁵
6. Pencurian adalah “menggambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.¹⁶

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan saksi pencurian di desa Mompang Julu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

¹³*Ibid*, hlm. 191.

¹⁴*Ibid*, hlm. 165.

¹⁵*Ibid*, hlm. 528 .

¹⁶ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Indonesia: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 347.

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Salmad dengan judul "*Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*"¹⁷ dengan kesimpulan bahwa status hukum pencurian dalam hukum pidana islam memang telah ditegaskan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana islam disebut juga sebagai jarimah pencurian. Namun untuk dikatakan sebagai pencurian dalam hukum islam harus memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain dan adanya niat yang melawan hukum. Selain itu pencurian dalam hukum islam terdiri atas dua macam yaitu pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang hukumannya ta'zir.
2. Skripsi Ihsan Wahidin "*Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam*"¹⁸ dengan kesimpulan bahwa perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Hukum Islam dari segi bentuk hukumannya yaitu dalam KUHP pasal 362 maka dikenakan

¹⁷Salmad "*Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2012.

¹⁸Ihsan Wahidin "*Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam*", skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

hukuman 5 tahun penjara atau denda sedangkan dalam hukum islam terbagi dua yaitu hukuman potong tangan apabila unsur dan syarat terpenuhi dan ta'zir apabila unsur tak terpenuhi. Selain itu dalam mekanisme pemberian hukuman hukum islam lebih fleksibel karena melihat latar belakang dan alasan dari pelaku serta melihat situasi dan kondisi masyarakat.

3. Skripsi Atika Nur Annisa "*Asas Legalitas Dalam Pidanaan Pelaku Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*"¹⁹ dengan kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana islam yang berdasarkan surat Al- Maidah (5): 38 untuk pencurian yang dikenakan had, dan untuk pencurian yang dikenakan ta'zir asas legalitasnya berupa sekumpulan hukum yang bersifat khusus dan fleksibel. Adapun menurut hukum positif asas ini tercantum dalam KUHP buku III bab XXII tentang pencurian, yaitu pasal 362, 363, 364, 366, dan pasal 367.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan kripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

¹⁹Atika Nur Annisa "*Asas Legalitas Dalam Pidanaan Pelaku Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II penjelasan tentang tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, dasar hukum, unsur dan syarat tindak pidana pencurian dan hukuman tindak pidana pencurian.

Bab III metode penelitian bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana sanksi pencurian di desa Mompang Julu dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perjanjian sebagai hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan saran dan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Moeljanto mengatakan bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

²⁰ Mulyati Pawennei, Rahmanudddin Tomalili, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Istilah tindak pidana ada beberapa macam antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan criminal, kejahatan dan sebagainya. Tindak pidana (*criminalact*) dalam hukum pidana barat didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan tersebut bisa bermakna positif maupun negative, artinya ia bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan. Tindak pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *janayat* untuk menyebut kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Abdul Qodir ‘Audah, tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukannya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau

tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.²¹ Istilah yang biasa digunakan adalah kejahatan, kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela maksudnya adalah apa yang dicela oleh pembuat syari'at (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syarak bahwa perbuatan itu tercela, ketika syarak telah menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang tingkat tercelanya syarak telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dari dosa adalah kejahatan.

C. Macam-Macam Tindak Pidana

Berdasarkan tingkatan berat tidaknya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana hudud, meliputi minum khamr, zina, homoseksual, menuduh orang berbuat zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *hadd* potong tangan, merampok, memberontak, dan murtad.
2. Tindak pidana jinayat, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
3. Tindak pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudud dan tindak pidana jinayat.

²¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 16.

Selain ketiga jenis tindak pidana di atas, para ahli hukum Islam juga mengelompokkan tindak pidana berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu:

1. Jarimah *ijabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.
2. Jarimah *salabiyah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.

Berdasarkan kriteria kesengajaan, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak dengan sengaja. Sengaja berarti ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Tidak dengan sengaja dapat berupa seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana, tetapi mengakibatkan tindak pidana tertentu di luar kehendaknya.

Berdasarkan hukuman yang akan dijatuhkan, maka tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadyang* didalamnya tidak mengandung ancaman hukum denda/kafarat. Seperti perzinaan, pencurian, meminum *khamr*, menuduh orang baik berbuat zina.
2. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman kafarat/denda yang didalamnya tidak mengandung ancaman hukuman had. Seperti

menyetubuhi istri pada saat ihram atau disiang hari pada bulan ramadhan.

3. Tindak pidana yang sanksi hukumannya bukan had dan bukan kifarat. Seperti mencuri barang yang nilainya dibawah batas minimal pencurian barang yang berakibat dijatuhi hukuman potong tangan, bersumpah palsu, dan memandang perempuan lain yang bukan mahramnya dengan penuh nafsu. Kejahatan dalam kategori ini menurut mayoritas para ulama dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut As *Syafi*'i sifat hukuman tersebut bukan wajib melainkan boleh.

D. Pencurian Dalam Hukum Islam

pencurian adalah “mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi”.²² Sedangkan menurut *Mahmud Syaltut* pencurian adalah “mengambil harta oarang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut”.²³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan suatu pencurian yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *balig* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm 369.

²³ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Hlm. 83.

2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan suatu pencurian.
3. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
4. Mencapai *nishab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nishab* yang ditentukan oleh syara' maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara'.

Unsur atau syarat sembunyi-sembunyi yang diperhitungkan dan harus terpenuhi di sini adalah, pada saat permulaan dan akhir aksi pengambilan barang yang dicuri, jika pencurian itu dilakukan pada saat-saat siang hari hingga waktu isya yang mengharuskan hukuman *had* potong tangan adalah, pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sejak awal hingga akhir aksi. Namun, jika pencurian itu dilakukan pada malam hari (setelah waktu isya), maka unsur sembunyi-sembunyi cukup pada saat permulaan aksi pengambil saja, sehingga seandainya si pencuri masuk ke suatu rumah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, kemudian ia melakukan aksi pengambilan barang secara terang-terangan meskipun setelah terlebih dahulu bertengkar dengan situasi rumah, maka ia tetap dihukum potong tangan berdasarkan prinsip al-istihsan.

Sebab seandainya di sini unsur sembunyi-sembunyi juga diperhitungkan dan disyaratkan harus hingga akhir aksi pencurian dan

pengambilan harta maka akan banyak kasus pencurian malam hari yang pelakunya tidak terkena hukuman *had* potong tangan karena banyak aksi pencurian diakhiri dengan pergelutan dan pertengkaran antara si pencuri dengan si korban, karena waktu malam adalah waktu ketika seseorang kesulitan untuk secepatnya mendapat pertolongan. diam-diam dan sembunyi-sembunyi juga bisa berdasarkan anggapan dan dugaan si pencuri bahwa si pemilik rumah tidak mengetahui kedatangan dan keberadaannya atau salah satu keduanya (si pencuri atau si tuan rumah).

E. Dasar hukum

Agama islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalahan yang mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki manusia. Agama islam menetapkan aturan yang dapat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan manusia. Landasan yang menjadi hukuman pencurian adalah Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat di atas melarang mencuri secara mutlak tidak dijelaskan mengenai status barang yang dicuri milik pribadi atau publik sekalipun belakangan ada penthaksis (penjelasan) Rasulullah SAW mengenai batas maksimal barang yang dicuri.²⁵ Aturan islam mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *sirqa* sesuai dengan firman Allah tersebut mengancam setiap orang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau di hukum dengan hukuman potong tangan tanpa terkecuali, namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Maka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman pengganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak bagi korban.

الإِمَامُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ النَّفْسِ لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً،
وَلَمَّا يَأْتِي فِي التَّعَاصِبِ مِنَ الْقَتْلِ وَالتَّنَازُعِ وَالتَّحَاسُدِ، وَمَا يَدْعُو إِلَى تَرْكِ التَّجَارَاتِ
وَالصَّنَاعَاتِ فِي الْمَكَاسِبِ، وَإِقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُقْتَنَى لَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ. وَعَلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ، لِأَنَّهُ يُبَايِعُ الْأَشْيَاءَ بِيَمِينِهِ، وَهِيَ أَفْضَلُ أَعْضَاءِ وَأَنْفَعُهَا

²⁴Departemen Agama, (Jakarta: Bayan Qur'an 2012), hlm. 114.

²⁵Hendra Gunawan, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Yurisprudencia* 4, No. 2 (Desember 2018): 1–18. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i2.1506>

لَهُ، فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَالِقِ لِنَالِ يَبْتَغُوا أَخْدَالَأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، وَلِأَنَّهُ أَكْثَرَ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ.

Imam Ali ridha as berkata, Allah mengharamkan pencurian. Itu lantaran didalamnya terkandung kerusakan harta dan pembunuhan jiwa, karena perampasan harta itu akan mengakibatkan pembunuhan, pertengkaran dan kedengkian. Pencurian juga akan menyebabkan ditinggalnya perdagangan dan pekerjaan. Jika suatu harta diperoleh dengan cara yang hak, maka tak ada seorang pun yang lebih berhak darinya dalam menguasainya.

Seorang pencuri harus dipotong tangan kanannya. Sebab, sesungguhnya pencuri itu mengambil sesuatu dengan tangan kanannya yang merupakan anggota tubuhnya yang paling utama dan paling bermanfaat baginya maka ditetapkan tangan kanan yang dipotong adalah sebagai siksaan dan pelajaran bagi manusia agar tidak mencari harta dengan cara yang tidak dibenarkan, dan juga dikarenakan kebanyakan pencurian melakukan kejahatannya dengan tangan kanan.²⁶

Rosulullah SAW bersabda;

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ السَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا السَّرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa adalah disebabkan apabila ada seseorang yang

²⁶ Muhammad M. Reysyahri, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah* (Jakarta: Nur Al-Huda 2000), hlm. 561-562.

memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya saja dan tidak menindaknya. Namun apabila ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri maka mereka memotong tangannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam redaksi maka mereka menegakkan hukum hadd potong tangan dengannya.²⁷

F. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian haruslah memuat beberapa unsur dari tindak pidana pencurian. Unsur tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

a). Pengambilan secara diam-diam

Hal ini dilakukan secara diam-diam dan pemilik barang tersebut tidak mengetahuinya dan ia tidak merelakan barang yang hilang tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai unsur pengambilan secara diam-diam, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

b). Barang yang diambil berupa harta.

²⁷ H.A. Razak, H. Rais Lathief, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna , 1988), Juz 2, hlm. 303.

Harta yang dimaksud di dalam unsur ini adalah barang yang bernilai. Dalam kaitan barang yang dicuri ada beberapa syarat. Syarat tersebut adalah;

- (1). Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*, barang tersebut adalah barang yang dianggap berharga atau bernilai menurut syara'. Yang dimaksud bernilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya. Dan bukan barang haram seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya karna minuman keras dan babi bagi seorang muslim adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai.
- (2). Barang tersebut harus barang yang bergerak. Tindak pidana pencurian menghendaki pindahnya sesuatu barang dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Suatu benda dapat dikatakan sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.
- (3). Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanannya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: "Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma." (HR. Ahmad dan empat ahli hadist). Adapun maksud dari buah-buahan dalam hadist di atas

adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan disimpan.

- 4). Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Jumhur ulama mensyaratkan adanya nisab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan sesuai dengan apa yang ada dalam QS Al-Maidah ayat 38. Menurut Imam Syafi'i Imam Hambali dan Imam Malik nisab potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah seperempat dinar sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad, "seperempat dinar setara dengan tiga dirham". Jika dihitung dengan emas, maka nisab tersebut mencapai 1,0625 gram emas, hal ini dikarenakan satu dinar emas setara dengan 4,25 gram emas.

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar, berdasarkan Hadist Nabi, yang artinya: "tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada saat satu dinar atau sepuluh dirham". Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa batasan tersebut adalah empat dinar, hal ini berdasarkan Hadist yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: Dari Siti Aisyah, "*janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada empat dinar atau lebih*".

- c). Harta tersebut milik orang lain.

Unsur ini dianggap penting sebab kalau harta itu ternyata milik pelaku sekalipun diambil dengan sembunyi-sembunyi, tetapi

tidak bisa disebut dengan pencurian. Demikian juga jika harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dengan korban. Hal ini termasuk ke dalam pencurian dalam keluarga.

d). Adanya niat melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan karenanya haram untuk diambil. Syarat dari unsur adanya niat melawan hukum adalah pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri.²⁸

G. Hukuman Tindak Pidana Pencurian

Untuk menetapkan hukuman pencurian di hadapan hakim, diperlukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar terjadi. Alat bukti dalam tindak pidana pencurian adalah pengakuan dan kesaksian. Untuk pengakuan bahwa dirinya (pelaku) telah melakukan pencurian. Ia mengakui perbuatannya bukan disebabkan karena adanya tekanan dengan sebab apapun, melainkan karena kehendaknya sendiri, jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum dikenakan *had* mencuri kepadanya maka tangannya tidak dipotong tetapi ia harus mengganti barang yang dicurinya. Adapun syarat yang menyangkut pengakuan (ikrar) menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, dan jumhur ulama cukup dikemukakan sekali pengakuan

²⁸Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 174.

saja. Akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf pengajuan itu harus dua kali, dianalogikan kepada saksi yang juga harus dua orang.

Untuk saksi disyaratkan: (a) dua orang pria; (b) orang yang adil; (c) saksi itu menyaksikan pencurian secara langsung; (d) kesaksian yang diberikan tidak kadaluarsa; dan (e) gugatan diajukan oleh orang yang berhak menggugat.

Apabila kejahatan tindak pidana pencurian tersebut sudah dapat dibuktikan, maka pelaku pencurian dapat dikenai dua hukuman, yaitu:

a. Hukuman *Hudud*

Hudud berasal dari kata *hadd* yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara yang satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk kedalam wilayah yang lainnya.²⁹ Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” juga mendefinisikan hukuman *hudud* sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui firman-Nya didalam *nash* mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah. Hukuman *hudud* memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Kejahatan *hudud* merupakan pelanggaran terhadap hak Allah
2. Menyangkut kepentingan publik
3. Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah baik secara kualitas maupun kuantitas
4. Tidak ada tingkatan

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

5. Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan
6. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun
7. Jenisnya seperti, meminum *khamr*, zina, liwath (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok dalam tindak pidana pencurian. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun ulil amri. Kecuali menurut syiah Zaidiyah, hukuman potong tangan dapat digugurkan apabila perbuatannya tersebut mendapat maaf dari korban.³⁰ Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan terhadap hukuman bagi pencuri, yang artinya: *Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan)*. Hadist tersebut adalah bagi pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan pencurian lebih dari sekali. Apabila ia masih mencuri untuk yang kelima kalinya maka ia dihukum dengan hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertaubat.

Untuk bagian dari tangan yang dipotong jumhur ulama mengatakan, bagian dari tangan yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Ada sejumlah

³⁰Asep Saepudin Jahar, dkk., *ibid*, hlm. 178.

ulama yang berpendapat yang dipotong hanyalah jari jemari tangan saja. Sedangkan kaki yang dipotong menurut jumhur ulama adalah, dari pergelangan kaki, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Umar Ibnul Khatthab r.a bawhasanya ia memotong kaki mulai dari kelingking kaki. Sehingga kaki itu masih bisa berpijak, ini adalah pendapat Abu Tsaur tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah, bagian tangan yang dipotong yaitu dari pergelangan tangan dan bagian kaki yang dipotong yaitu dari pergelangan kaki.³¹

b. Hukuman Ta'zir

Ta'zir secara bahasa bermakna *al-man'u* yaitu melarang. Secara istilah syara' ta'zir bermakna hukuman yang disyariatkan atas perbuatan maksiat atau tindak pidana yang tidak termasuk pada tindak pidana had dan qishash, baik perbuatan itu merupakan hak Allah seperti makan siang bagi orang yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, atau merupakan hak manusia seperti sogok, melanggar janji, menuduh orang berbuat zina dll. Yang berhak melaksanakan hukuman ta'zir adalah ulul amri (pemimpin/penguasa). Hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ini adalah berupa cambuk, kurungan/penjara atau semisalnya, sepanjang pemimpin memandang dapat menyadarkan si pelaku dari apa yang ia perbuat. Hukuman ta'zir diberikan kepada pelaku tindak pencurian yang tidak mencukupi syarat-

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 376.

syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud* seperti yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam syara'. Ada beberapa jenis sanksi hukuman ta'zir yaitu:

1. Hukuma kurungan/penjara

Menurut para fuqaha, dasar hukum adanya kurungan/penjara sebagai hukuman adalah hadits Rasulullah SAW:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ
تَمَّ حَلَّ سَبِيلِهِ.

“Dari Bahaz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengurung seorang laki-laki dalam masalah tuhmah kemudian rasul membebaskannya”.³²

Kata tuhmah bermakna prasangka jelek kepada manusia. Golongan ulama Hanafiyah mendasarkan adanya hukuman penjara pada surah al-maidah (5) ayat 33:

الْأَرْضِ مِنْ يَنْفَوْا.....أَوْ

³² Abu Abdur Rahman, Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 133.

Menurut ulama hanafiyah makna kata '*al-nafy*' dalam ayat tersebut adalah '*al-habs*' yaitu kurungan atau penjara.³³

2. Al-qatl al-siyasi

Hukuman ini adalah hukuman menurut pendapat ulama golongan hanafiyah dan malikiyah, pada tindak pidana berikut:

- (a). Tindak pidana yang dilakukan seseorang yang berulang-ulang (recidivis).
- (b). liwath (bersetubuh di dubur) oleh laki-laki dengan laki-laki.
- (c). orang yang menghina Rasulullah SAW. Sanksi hukuman bagi tindak pidana ini mereka sebut dengan *Al-Qatl al-siyasi* (hukuman mati), demikian juga dengan tukang sihir.

3. Mengganti kerugian

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan, maka pencuri tersebut tidak lagi dikenai hukuman penggantian kerugian. Menurut mereka hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan secara bersama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan secara bersama. Alasan mereka adalah dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia.

³³ Muhammad Ali Al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Dar al-jayl, 1992M/1412H), juz 2, hlm. 412.

Sedangkan menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada, dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Tetapi jika ia bukanlah orang yang mampu, maka ia hanya dikenai hukuman potong tangan.

H. Kadar Atau Batas Pencurian

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong tangan, terjadi perbedaan diantara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman suarah Al-Maidah ayat 38. Di antara ulama ada yang meniadakan nishab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak sama-sama di hukum potong tangan. Adapun jumhur fuqaha mensyaratkan adanya nishab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan. Namun, ini pun terdapat perbedaan tentang batasan atau nishab tersebut. “Imam Syafi’i dan Imam Maliki mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar.”³⁴ Di samping itu ada yang mengatakan (Seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar berdasarkan hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah.

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daut Azh-Zhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 381.

ke bawah. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama dipotong tangan kanannya, pencurian yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencurian yang selanjutnya dihukum dengan hukuman *ta'zir*.³⁵ Demikian pendapat madzhab Zhahiri. Di samping itu, ada yang berpendapat bahwa pencurian selanjutnya dihukum dengan *ta'zir*. Pendapat di atas menyangkal hukuman potong kaki kiri pada pencurian yang kedua kalinya, pencurian yang ketiga kali dipotong kaki kiri dan yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya, sebab hukuman potong kaki tidak disebutkan dalam ayat di atas, seperti pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Malik. Demikian pula dengan Imam Abu Hanifah, hanya saja pada pencurian yang ketiga beliau menghukuminya penjara sampai tobat.

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama seperti Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan dan seandainya masih ada dan menggantinya kalau telah hilang walupun pelakunya telah menjali hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang telah hilang.

I. Syarat Pencurian Yang Dikenai *Had* Potong Tangan

Tidak semua pencurian dikenai *had* potong tangan. Penegakan hukuman *had* pencurian memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku,

³⁵ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, hlm. 87.

ada yang terkait dengan harta yang dicuri, korban pencurian, dan ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara (TKP).

1. Syarat-syarat pelaku pencurian

Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukum potong tangan apabila ia memenuhi syarat kelayakan yaitu:

a. Perbuatannya termasuk dalam defenisi pencurian

Defennisi mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika seseorang mengambil harta orang lain secara terang-terangan, atau menipu, mengkhianati maka tidak termasuk dalam kategori mencuri dan tidak dikenai *had* potong tangan sebagai pencuri.

b. Pelaku adalah orang mukallaf, berakal, dan balig, baik muslim maupun *ahlul dzimmah*. Bagian yang ini berlaku bagi setiap kejahatan pada umumnya kecuali anak kecil dan orang gila tidak dapat dikenai *had* potong tangan. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil dan orang gila tidak disebut sebagai kejahat. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menambahkan dua syarat, yaitu pelaku melakukan pencurian tersebut atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak karena dipaksa) dan ia harus mematuhi dan memelihara hukum Islam.

c. Pelaku bukan ayah, anak, atau suami/istri dari pemilik harta yang dicuri. Hal ini dimaksudkan karena sebagian memiliki hak atas

sebagian lainnya. Seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki orangtuanya, begitu pula sebaliknya. Demikian halnya seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya. Mereka tidak dikenai *had* potong tangan.

- d. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya. Misalnya seseorang mencuri barangnya sendiri yang sedang ia gadaikan kepada orang lain, atau seseorang mencuri barang yang dimiliki oleh dirinya dan orang lain. Jika yang demikian terjadi, maka pencurinya tidak dikenai *had* potong tangan.
- e. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Pengakuan atau kesaksian dua orang saksi yang adil merupakan cara pembuktian dalam kasus hudud, kecuali pada masalah zina. Jika seseorang mengakui bahwa dirinya telah mencuri atau dua orang yang adil bersaksi bahwa si A telah mencuri, maka *had* potong tangan dapat dijatuhkan pada pelakunya. Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan atau kesaksian dua orang yang adil, maka *had* potong tangan tidak ada.

2. Syarat-syarat sesuatu yang dicuri

Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri yaitu:

a. sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwim*). Yang dimaksud dengan harta ada sesuatu yang dicari manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta, harta yang dimaksud bernilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya. Dan bukan barang haram seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya karna minuman keras dan babi bagi seorang muslim adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai.

b. Harta yang dicuri mencapai *nishab*, *Nishab* potong tangan adalah sebesar seperempat dinar emas atau lebih. Bila dihitung dengan emas, maka *nishab* tersebut mencapai 1,062 gram emas. Sebab, satu dinar emas setara dengan 4,25 gram emas disebutkan dalam riwayat Ahmad, “*seperempat dinar setara dengan tiga dirham*”. Alasan seperempat dinar merupakan *nishab* dari pencurian yang dapat dikenakan *had* potong tangan adalah berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah disebutkan sebelumnya dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah. Namun para fuqaha berbeda pendapat, ulama Hanafiyah berpendapat kadar *nishab* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham. Hal ini berdasarkan hadits,

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي تَمَنِّ الْمَجَنِّ وَكَانَ تَمَنُّ الْمَجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِنَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ.

“Dari Al-Hakam dari Atha’ dari Mujahid dari Aiman berkata: pada masa Rasulullah, ada seorang yang mencuri dipotong tangannya karena ia telah mencuri barang yang senilai dengan harga sebuah perisai. Adapun perisai ketika itu seharga satu dinar atau sepuluh dirham”.³⁶

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *nishab* pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Atau yang senilai dengan itu, hanya saja menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedang menurut ulama Syafi’iyah adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.

c. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga, sumber dalil berdasarkan hadits, yaitu

عَنْ رَافِعِ بْنِ جَدِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطَعَ فِي تَمْرٍ وَلَا كَثْرٍ. رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ وَصَحَّهٖ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

“Dari Rafi’ bin Khudaij r.a. beliau berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian kurma dan sagu pohon kurma itu. Diriwayatkan

³⁶ Abu Abdur Rahman, Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, hlm. 167.

oleh perawi yang telah disebutkan, serta dinilai shohih oleh At Tirmidzi dan Ibnu Hibban”.³⁷

Dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila telah diletakkan dalam al-muraah (kandang) atau al-jariin. Atau harta yang diperbolehkan seseorang memilikinya. Apabila seseorang mencuri harta yang tidak diperbolehkan dimiliki, maka ia tidak diberikan *had* potong tangan. Contohnya, seorang yang mencuri *khamr* atau daging babi dari orang muslim, maka ia tidak dipotong tangannya, karena *khamr* dan daging babi tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Akan tetapi, bila ia mencuri *khamr* atau daging babi dari orang kafir, maka ia dapat dikenai *had* potong tangan, karena *khamr* dan daging babi bila dinisbahkan kepada non muslim termasuk sesuatu yang boleh dimiliki oleh mereka.

- d. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanannya, misal di rumah, toko, kota, dan sebagainya. Jika seseorang mencuri tidak dalam keadaan mengeluarkan dari tempatnya, misalnya seseorang mencuri sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, maka ia tidak dipotong tangan, tetapi ia dibebani mengganti apa yang telah dicurinya sebanyak dua kali lipat. Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, aku mendengar seseorang dari suku mazinah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kambing

³⁷ Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1996), hlm. 99.

yang dicuri dari tempat gembalaannya. Rasulullah SAW bersabda: “dalam hal itu diganti dua kali harganya dan dibebankan sebagai balasan baginya. Sedangkan yang dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika nilainya setara dengan sebuah perisai”.

- e. Harta yang dicuri adalah harta yang di lindungi, yang pencurinya tidak memiliki hak untuk mengambilnya, tidak memiliki alasan atau interpretasi apologis (ta'wil) yang bisa menjelaskan kenapa ia mengambilnya dan tidak pula memiliki subuhat dalam pengambilannya terhadap harta tersebut.
- f. Bisa disimpan dalam jangka lama dan tidak cepat rusak atau busuk. Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, apabila barang yang dicuri mencapai satu *nishab* namun barang itu termasuk sesuatu yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada potong tangan di dalamnya. Seperti buah anggur, sayur-sayuran, roti dan sejenis makanan basah lainnya, karena jenis itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Februari s/d Juni 2020. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

B. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

- a. Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hukum pencurian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.
- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Soejono

Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum tersebut.³⁸

D. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utamadata penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti danyang dipermasalahan.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik melakukan wawancara, observasi. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan perangkat desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Alquran dan

³⁸Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Arruz Media, 2014), hlm. 34.

hadist merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus serta buku metode penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

a. Observasi

Observasi adalah “gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.³⁹ Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya. memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil praktek penetapan sanksi pencurian di desa Mompang Julu.

b. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu”.⁴⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

³⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

Dalam penelitian ini penulis telah mewancarai kepala desa dan kaur masyarakat desa Mompang Julu, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut patton adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”.⁴¹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini tentang penetapan sanksi pencurian di desa Mompang Julu.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Mompang Julu

Desa Mompang Julu didirikan pada abad ke-13, di dalam buku *“turi-turian ni raja gorga di langit”* disebutkan bahwa pada tahun 1600-an di Mompang Julu telah lama berdiri sebuah kerajaan dan bukan bermarga nasution seperti yang ada sekarang. Ketika terjadi perselisihan antara kerajaan Panyabungan Tonga dengan Lumban Kuayan (Sayur Matinggi Angkola Jae), pihak Mompang dengan rajanya membantu Lumban Kuayan. Kerajaan di sini adalah berupa suatu kampung dan daerah sekitarnya yang dipimpin oleh seorang raja (kepala desa sekarang).

Karena hal itu, kerajaan Mompang diserang oleh kerajaan Pangubangan Tonga, namun dapat ditangkis oleh Mompang terutama berkat kecakapan hulubalangnya yang bernama Huting Jalang dan juga berkat bantuan Sutan Mandeda Hutabargot, raja Gumanti Porang Pidoli Dolok, raja Sordang Nagori Pidoli Lombang dan seorang panglima bernama Baruang So Dang-dangon Dari Muara Tais Angkola Jae. Setelah itu pihak Panyabungam Tonga menawarkan perdamaian yang merupakan suatu muslihat untuk menaklukkan Mompang, ketika perundingan berlangsung pasukan dan rakyat Panyabungan Tonga sudah bersiap-siap ditepi Aek Siala Payung, dengan segera pasukan Panyabungan Tonga menyerang Mompang,

seluruh penduduk yang ditemui dibunuh dan kampung itu dibakar. Hanya seorang putri raja yang berhasil melarikan diri dengan penggiringnya yang setia ke dalu-dalu.

Dengan kemenangan ini, Mompang menjadi wilayah kerajaan Panyabungan Tonga keturunan raja-raja di Mompang masih satu darah dengan raja-raja di Panyabungan Tonga. Kata Mompang berasal dari kata mangompang (tanggul-tanggul penaha air) kampung Mompang ada dua, yaitu Mompang Julu dengan Mompang Jae. Dulu kampung ini satu, kemudian raja Mompang membagi dua untuk putranya, yaitu Sutan Salompohan di Mompang Jae dan Sutan Kanaekan di Mompang Julu.

2. Data Wilayah

Desa Mompang Julu kec. Panyabungan Utara memiliki luas 1.560,41 Ha yang secara geografis terletak di dekat garis katulistiwa (01 derajat LU) dengan perbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Barisan (Dolok Malea)
- Sebelah Selatan/Barat Daya berbatasan dengan persawahan desa Gunung Barani/ Rumbio
- Sebelah Barat/ Barat Laut berbatasan dengan Mompang Jae
- Sebelah timur berbatasan dengan Sarak Matua

3. Data Penduduk

Jumlah penduduk desa Mompang Julu pada bulan Januari 2020, tercatat sebanyak 7.192 jiwa, dengan perisian jumlah laki-laki 2.868 jiwa, jumlah perempuan 4.324 jiwa. Jumlah penduduk berstatus kepala keluarga di desa Mompang Julu sebanyak 2500 Kepala Keluarga. Berikut penjelasannya:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	1.992 Orang
2	11-20 Tahun	1.075 Orang
3	21-30 Tahun	963 Orang
4	31-40 Tahun	975 Orang
5	41-50 Tahun	895 Orang
6	51-60 Tahun	755 Orang
7	61-70 Tahun	472 Orang
8	71-80 Tahun	65 Orang
	Jumlah	7.192 Orang

Sumber : Data Administrasi desa Mompang Julu 2020

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara tersaji dalam tabel berikut :

Keadaan Sosial Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan			
	Belum sekolah	1.025	Jiwa	
	SD/ Sederajat	1.122	Jiwa	
	SMP/Sederajat	675	Jiwa	
	SMA/ Sederajat	590	Jiwa	
	Diploma/ Sarjana	305	Jiwa	
2	Agama			
	Islam	7.192	Jiwa	

	Kristen Katolik	0	Jiwa	
	Budha	0	Jiwa	
	Hindu	0	Jiwa	
	Konghucu	0	Jiwa	

5. Data Mata Pencaharian

Desa Mompang Julu memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Kota Panyabungan dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kegiatan Sosial			
	Keluarga Prasejahtera	157	KK	
	Keluarga Sejahtera	132	KK	

	Keluarga Kaya	230	KK	JumlahKK= 2500
	Keluarga Sedang	1.096	KK	
	Keluarga Miskin	885	KK	
2	Mata Pencarian			
	Buruh Tani	975	Jiwa	
	Petani	5.082	Jiwa	
	Pedagang	325	Jiwa	
	Bangunan	12	Jiwa	
	Penjahit	5	Jiwa	
	PNS	421	Jiwa	
	Supir	32	Jiwa	
	Polri	2	Jiwa	
	Hakim	1	Jiwa	
	Swasta	431	Jiwa	

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Penerapan Sanksi Pencurian Di Desa Mompang Julu

Salah satu tindak pidana pencurian yang telah terjadi di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara yaitu pencurian genset milik desa di kawasan Mesjid Riyadus-Sholihin. Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada bulan juni tahun 2019 dilakukan oleh salah seorang anak laki-laki yang berinisial AH, yang merupakan penduduk desa Mompang Julu. Pencurian ini terjadi pada malam hari ketika masyarakat Desa Mompang Julu telah beristirahat di rumah masing-masing. Pada saat itu AH yang merupakan seorang laki-laki yang berusia 23 tahun nekad mencuri genset Masjid Riyadus-Sholihin. Hal ini dilakukan karena kenakalan sendiri dengan alasan untuk mendapatkan uang dengan menjual genset tersebut. Namun perbuatannya diketahui oleh salah seorang masyarakat yang melihatnya masuk kedalam masjid pada malam hari itu, dan melaporkannya ke pihak aparat desa.

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utaraaa.

- a. Tahap pelaporan, yaitu laporan yang dilakukan oleh masyarakat yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di desa tersebut. pelapor dapat memberitahukan kepada kepala lorong, atau melalui orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di desa tersebut.
- b. Tahap pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan dengan mengamankan pelaku pencurian tersebut

agar tidak melarikan diri oleh masyarakat di kantor kepala desa disertai keluarga tersangka.

- c. Selanjutnya menetapkan hukuman tambahan (hukum adat) yaitu perjanjian antara pelaku dengan dihadiri aparat desa, tokoh adat masyarakat dan keluarga pelaku, untuk tidak memulai kembali perbuatannya dan jika terulang kembali maka denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri. Kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang menangani kasus tersebut.

Dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pencurian di Desa Mompang Julu berlaku dua ketentuan yaitu sesuai dengan hukum positif dan hukum adat (kultur budaya) yang disepakati berdasarkan landasan musyawarah desa yang dihadiri BPD, *Hatobangon*, tokoh adat, tokoh agama, beserta dengan *Naposo Nauli Bulung* masyarakat desa Mompang Julu. Berdasarkan pasal 362 KUHP, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. apabila kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya dengan orang yang sama maka berlaku baginya hukum adat yang telah disepakati secara lisan dengan pihak yang bersangkutan. Peraturan ini telah disepakati oleh aparat desa dengan pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang merupakan hukuman tambahan tersebut seperti denda

tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri pelaku atau dikeluarkan dari Desa Mompang Julu.

Untuk menemukan jawaban dalam rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak aparat desa tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan hasil dari wawancara. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Mompang Julu Hendri, yang beralamat di desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara, hukuman tambahan telah diterapkan bagi masyarakat Desa Mompang Julu yang melakukan kejahatan yaitu tindak pidana pencurian terhadap barang milik desa, perbuatannya akan dikenakan hukuman adat sebuah perjanjian terhadap pelaku. tujuan peraturan ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dan Dari hasil wawancara penulis dengan kaur masyarakat Desa Mompang Julu Batara, hukum adat diberlakukan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian barang milik desa. Bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut dibuat perjanjian, dan apabila ia mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya ia bersedia menerima hukuman adat yang disepakatinya. Yang telah ditetapkan oleh BPD, tokoh adat, tokoh agama masyarakat Desa Mompang Julu. Dalam penetapan hukum adat ini guna untuk meminimalisir tindak pidana pencurian dan memberikan efek jera untuk terciptanya desa yang aman dan tentram.⁴²

⁴² Batara, Wawancara dengan Kaur Masyarakat Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara, 12 Juni 2020

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pencurian diharamkan oleh Allah. Lantaran di dalamnya terkandung perampasan harta dan karena harta itu akan mengakibatkan pertengkaran, kedengkian, atau bahkan pembunuhan jiwa. Didalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* dijelaskan bahwa pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi sembunyi. Unsur dan syarat dinamakan pencurian telah dijelaskan peneliti terlebih dahulu di bab sebelumnya. Berdasarkan hukum Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan apabila harta yang dicuri tersebut bernilai satu nisab curian, atau seperempat dinar. Landasan hukum yang menyatakan hukuman potong tangan adalah firman Allah SWT dalam Qs. Al- Maidah (5) ayat 38.

Permasalahan lain yang dibahas ulama dalam hukuman pencurian ini adalah apakah jika seorang pencuri dinyatakan bersalah disamping dikenakan hukuman potong tangan juga dikenakan hukuman tambahan? Ulama sepakat apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka disamping hukuman potong tangan juga diwajibkan mengembalikan barang yang dicuri tersebut. akan tetapi, jika barang yangn dicuri itu tidak ada lagi (sudah habis atau musnah), maka menurut ulama Mazhab Hanafi pencuri

tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya adalah bahwa nas (ayat atau hadis) tidak membicarakan hukuman ganti rugi bagi pencuri.

Ulama mazhab maliki mengatkan “jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi sebagai hukuma tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak berharta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja”.⁴³ Adapun ulama mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai harga barang yang dicuri. Disamping itu, mereka juga berpendapat adanya hukuman tambahan lain bagi pencuri, yaitu menggantungkan tangan yang dipotong tersebut dengan mengikatkannya ke leher sebagai hukuman takzir (hukuman tambahan dari hakim). Alasannya adalah sebuah riwayat yang menyatakan: “bahwa seorang pencuri dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, lalu dipotong tangannya setelah itu Rasulullah SAW mengikatkan tangan yang di potong itu ke leher pencuri” (HR. at-tirmizi). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengikatkan tangan ke leher itu hanya untuk menghindari agar darah jangan banyak keluar, bukan sebagai suatu hukuman tambahan.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1391.

Hukuman tambahan dalam penelitian ini adalah bentuk perjanjian berupa ganti rugi atau denda bagi pelaku tindak pencurian, mengenai pemberlakuan denda terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Madzhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mayoritas ulama Madzhab Maliki, ulama Madzhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda: “siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”. (HR. An-Nasa'i). Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.⁴⁴ Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa “jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga

⁴⁴ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.

hukuman lain”. (HR. An-nsa’i). Imam Syafi’i al-qaul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani serta sebagian Ulama dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal islam telah dibatalkan oleh hadits Nabi SAW, diantaranya hadits yang mengatakan “dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam harta seseorang seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta’zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasul diatas.

Hukuman tambahan yang dimaksud penulis dalam hal ini merupakan hukum adat di Desa Mompang Julu. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan

elastis.⁴⁵ Menurut Koentjara ningrat, adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.⁴⁶ Aspek-aspek hukum Adat dianggap sebagai sistem hukum yaitu:

1. Adanya pengaruh yang menentukan dari sistem kemasyarakatan yang dapat dikembalikan pada faktor ikatan tempat tinggal.
2. Fungsi utamanya adalah untuk menyasikan hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum.
3. Sistem hukum Adat merupakan refleksi yang konkret dari harapan masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
4. Sistem hukum Adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
5. Adanya harmoni internal dan eksternal, dikenakan sanksi negatif terhadap pelanggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
6. Cita-cita tentang kedaulatan tidak di formulasikan sebagai sesuatu yang secara mutlak harus di patuhi. Cita-cita itu lebih diwujudkan

⁴⁵Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al Maqasid* 4, no. 2 (Desember 2018): 1–14. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473.g1206>

⁴⁶Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (Desember 2019): 1–15. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>

dalam konsepsi dunia yang nyata, yaitu manusia dan alam semesta merupakan bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh.

Sedangkan metode pengambilan hukum selain al-Qur'an, Hadits, Ijtima' dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah al-'Urf. Secara bahasa kata 'urf berasal dari kata عرف-يعرف yang berarti mengetahui. Kemudian dipakaikan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: "urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini yang dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara 'urf dengan al-'adat". Berdasarkan pengertian 'urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.

Dalam qawaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih) ada yang disebut dengan الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ "Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum" yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*.

Dan ucapan sahabat rasulullah saw; abdullah bin mas'ud: *“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat bersumber dari masyarakat. Kemudian hukum pidana Islam bersumber dari hukum Islam yaitu merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat di ubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits mencakup pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan keterangan hukum adat dan hukum Islam yang disajikan secara ringkas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Adat dan hukum Islam bersifat akomodatif, kedua hukum tersebut saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam hal ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap perjanjian sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pencurian di desa Mompang Julu adalah tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

C. Analisis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan

manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah tentang jinayat. Al-Qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat. Sebagaimana penjelasan dan contoh kasus tindak pidana pencurian yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa penetapan hukuman tambahan terhadap kasus pencurian di Desa Mompang Julu tidak sesuai dalam hukum pidana nasional di Indonesia, karena berdasarkan asas **ne bis in idem** ini dapat ditemui dalam pasal 76 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu, seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam bahwa penetapan hukuman tambahan terhadap kasus pencurian adalah boleh berdasarkan hadits Rasulullah SAW dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa "jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka ia dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (hr. An-nasa'i).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi atas tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan utara diselesaikan dengan sistem hukum positif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat berupa perjanjian, perjanjiannya yaitu apabila kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya dengan orang yang sama maka berlaku baginya denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri. Perjanjian yang di tetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak yang bersangkutan.

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara yaitu, tahap pelaporan, yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di desa tersebut. pelapor tersebut dapat memberitahukan kepada kepala lorong, atau melalui orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di desa tersebut. Tahap pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan dengan mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri oleh masyarakat di kantor kepala desa disertai keluarga tersangka. Selanjutnya menetapkan hukuman tambahan (hukum adat) yaitu perjanjian antara pelaku dengan dihadiri aparat desa, tokoh adat

masyarakat dan keluarga pelaku, untuk tidak memulai kembali perbuatannya dan jika terulang kembali maka denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Adanya penerapan hukuman tambahan berupa perjanjian dalam kasus tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu, guna untuk meminimalisir kasus tindak pencurian milik desa. Dengan adanya penerapan hukum adat tersebut efektif memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Hukum Islam mengatur secara tegas bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan, apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada hukuman *hudud* tersebut. Hukum Islam juga mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan dan lain-lainnya, (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim) apabila tidak memenuhi unsur-unsur terhadap pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman *hudud*. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan perjanjian sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pencurian di Desa Mompang Julu sudah sesuai dengan aturan dalam Islam, yaitu boleh berdasarkan mayoritas pendapat ulama yang merujuk kepada hadits Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dan

dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa "jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. An-nsa'i). Dalam hal ini penulis menyimpulkan boleh adanya hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Mompang Julu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Mengenai pembahasan masalah hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah tersebut:

1. Kepada pimpinan daerah terkhusus Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara agar menegaskan penerapan hukuman tambahan tersebut terhadap masyarakat di Desa Mompang Julu
2. Kepada para penanggung jawab pelaksana agar memberikan hukuman tambahan yang adil dan tidak mendzolimi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
3. Kepada masyarakat agar mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa melakukan aturan yang dilarang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat Desa Mompang Julu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia 2009.
- Annisa, Atika Nur, “*Asas Legalitas Dalam Pemidanaan Pelaku Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 1989.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-authar*, Beirut: Dar al-jayl, 1992 M/ 1412H.
- Al-Jashshash, Muhammad Ali, *Ahkam Al-Quran*, Beirut: Dar al-jayl, 1992M/1412H.
- An Nasa’iy, Abu Abdur Rahman, Ahmad, *Sunan An Nasa’iy*, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: CV. Toha Putera, 1996.
- Bakri, Moh Kasim, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958.
- Batara, Wawancara dengan Kaur Masyarakat Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara, 12 Juni 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama, Jakarta: Bayan Qur’an, 2012.
- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Documen Desa Mompang Julu.
- Gunawan, Hendra, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Yurisprudentia* 4, No. 2 (Desember 2018): 1–18. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v4i2.1506>
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Hendri, Kepdes Mompang Julu, *Wawancara Pada Tanggal 06 Oktober 2019*.
- Jahar, Asep Saepudin dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Lathief, H.A. Razak, H. Rais, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April (2008): <https://media.neliti.com>, hlm. 254.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara 2008.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Arruz Media, 2014.
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, Jakarta: BPPB Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Reysyahri, Muhammad M. *Ensiklopedia Mizanul Hikmah*, Jakarta: Nur Al-Huda 2000.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Indonesia: Pustaka Mahardika, 2013.
- Salmad, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," - *Jurnal Al Maqasid* 4, no. 2 (Desember 2018): 1-14. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473.g1206>

Siregar, Fatahuddin Aziz, “Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (Desember 2019): 1–15. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>

Tomalili, Mulyati Pawennei, Rahmanudddin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Wahidin, Ihsan, “*Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam*”, skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Miska Sahri Hsb
Tempat, Tanggal Lahir : Mompang Julu, 30 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Mompang Julu Kec. panyabungan utara
Telp/Hp : 085261970413

Latar Belakang Pendidikan :

- 2003-2009 SDN 142602 Mompang Julu
- 2010-2013 MTs Darul Ikhlas Dalan Lidang
- 2013-2016 MA Darul Ikhlas Dalan Lidang
- 2016- Sekarang Mahasiswa aktif IAIN Padangsidempuan (S1)

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidempuan, November 2020

(Miska Sahri Hsb)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nuridin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1842/In.14/D.1/PP.00-9/11/2019
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

20, November 2019

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Miska Sahri Hasibuan
NIM : 1610700001
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2019
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HPI
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 1970528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
DESA MOMPANG JULU

Jalan Lintas Medan-Padang No. Kode Pos : 22978

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 470/ 404 / KD. MJ/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mompang JULU Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

Nama : Miska Sahri Hasibuan
Nim : 1610 7000 01
Tempat/Tgl Lahir : Mompang Jae/ 30 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mompang julu, 12 juni 2020
Kepala desa mompang julu



HENRI HASIBUAN

Wawancara dengan bapak Batara (kaur Desa Mompang Julu).



Wawancara dengan bapak kepala Desa Mompang Julu

